

**TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DALAM PELAKSANAAN
REHABILITASI KORBAN NAPZA MELALUI LEMBAGA
REHABILITASI**

**GOVERNMENT'S RESPONSIBILITY IN THE IMPLEMENTATION OF DRUG
VICTIM REHABILITATION THROUGH REHABILITATION INSTITUTION**

By: Mahmuda Pancawisma Febriharini.

ABSTRACT

Drug abuse today has shown an alarming rate, not only used by well-off societies but also poor ones, and even those who live in remote rural areas can easily get drugs. Most drug users are teenagers who are the generations of successors and future bearers of the nation.

Combating the abuse and illegal traffic of narcotics and psychotropic substances in Indonesia is conducted by the National Narcotics Agency (BNN). BNN is based on the Presidential Regulation No. 83 of 2007 on the National Narcotics Agency, Provincial Narcotics Agency, and the Narcotics Agencies in Regencies – Cities. In addition to BNNP, the Provincial Government of Central Java, especially the Social Agency, has established the Rehabilitation Center of Panti Pamardi Putra "Mandiri" Semarang since 1986. Panti Pamardi Putra "Mandiri" has the duties and functions of the Social Welfare Agency in rehabilitating victims of Narcotics.

The factors that affect the implementation of rehabilitations are limited facilities and infrastructure, i.e.: inadequate facilities and do not meet the requirements, insufficient skilled personnel both in quantity and quality, the cooperation and cross-sectoral reference are not well-managed including non-governmental organizations, and unavailability of integrated recording and reporting system.

To achieve a good therapeutic and rehabilitation program, it is necessary to have a strategy development, the mode of appropriate therapeutic – rehabilitation, and the selection of priorities and the preparation of appropriate programs supported by the development and procurement of required personnel. It is also necessary to have a cooperation with foreign countries.

Keywords: Rehabilitation of Drug Victims, Rehabilitation Institution

ABSTRAK

Penyalahgunaan narkoba saat ini telah menunjukkan titik yang mengkhawatirkan, tidak saja di konsumsi oleh golongan masyarakat mampu saja melainkan golongan masyarakat tidak mampu juga telah banyak mengkonsumsi narkoba, bahkan sampai ke pelosok pedesaan dapat dengan mudah mendapatkan narkoba dan kebanyakan pengguna narkoba adalah kalangan remaja yang merupakan generasi penerus dan pengemban masa depan bangsa.

Penanggulangan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, dan psikotropika di Indonesia dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN). BNN tersebut didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi, dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota, selain BNNP pemerintah Provinsi Jawa Tengah khususnya Dinas Sosial pada tahun 1986 telah mendirikan Panti Pamardi Putra "Mandiri" Semarang. Panti Pamardi Putra "Mandiri" dimana Tugas Pokok dan Fungsi Dinas kesejahteraan Sosial dalam merehabilitasi korban Narkotika.

Faktor - faktor yang mempengaruhi pelaksanaan rehabilitasi yaitu masih adanya keterbatasan sarana dan prasarana yaitu antara lain; Fasilitas yang belum memadai dan belum memenuhi persyaratan yang baik, Kurang tersedianya tenaga yang cukup terampil, baik jumlah maupun mutunya, belum lancarnya hubungan kerjasama dan rujukan lintas sektoral termasuk organisasi non pemerintah, Belum adanya sistem pencatatan dan pelaporan yang terpadu

Untuk mencapai program terapi dan rehabilitasi dengan baik diperlukan pengembangan strategi dan modal terapi - rehabilitasi yang tepat serta pemilihan prioritas dan penyusunan program yang tepat didukung oleh pengembangan dan pengadaan tenaga yang dibutuhkan. Serta perlu dibina kerjasama dengan luar negeri

Kata kunci: merehabilitasi korban napza, lembaga Rehabilitasi

A. PENDAHULUAN

Kenakalan remaja dan penyalahgunaan Narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya merupakan masalah yang perkembangannya akhir - akhir ini sangat memprihatinkan. Dari aspek sosial masalah ini bukan hanya berakibat negatif terhadap diri si penyandang masalah saja, melainkan membawa dampak juga terhadap keluarga, lingkungan sosial, ling-

kungan masyarakat, serta dapat mengancam dan membahayakan masa depan bangsa dan negara.

Perkembangan kedua permasalahan tersebut pada akhirnya akan berlanjut dan mengarah pada tindak perbuatan yang menjurus pada tindak - tindak kriminalitas yang dapat menimbulkan keresahan

masyarakat, serta mengancam ketertiban dan keamanan.

Tujuan Pembangunan Nasional yang diarahkan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata, materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila di dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia di satu sisi, di sisi lain proses pembangunan itu membawa berbagai bentuk ancaman serta gangguan kamtibmas. Atas dasar falsafah dan UUD 1945 Indonesia juga mempunyai kepentingan dalam langkah - langkah untuk mengatasi dan menanggulangi masalah yang berkaitan dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, baik untuk lingkup nasional, regional dan Intcmasional.

Langkah - langkah penanggulangan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, dan psikotropika di Indonesia telah dibentuk kelembagaan yang sudah ada yaitu Badan Narkotika Nasional (BNN). BNN tersebut didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi, dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota. BNN tersebut merupakan lembaga non departemen yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden, yang hanya mempunyai tugas dan fungsi melakukan koordinasi. Dalam Undang-Undang ini, BNN tersebut ditingkatkan menjadi lembaga pemerintah non kementerian (LPNK) dan diperkuat kewenangannya untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan. BNN berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden. Selain itu,

BNN juga mempunyai perwakilan di daerah provinsi dan kabupaten/kota sebagai instansi pemerintah, yakni BNN provinsi dan BNN kabupaten/kota.

Selain BNN Provinsi dan BNN kabupaten Kota, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengeluarkan suatu peraturan yaitu Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 yang menjelaskan mengenai tugas pokok, dan fungsi Dinas Kesejahteraan Sosial. Dimana salah satu tugas pokok dari Dinas Kesejahteraan Sosial adalah melaksanakan kewenangan dekonsentrasi yang dilimpahkan kepada gubernur dan tugas pembantuan di bidang kesejahteraan sosial sesuai dengan peraturan yang berlaku telah ditetapkan beberapa kebijakan - kebijakan serta langkah - langkah didalam penanganan Untuk megatasi masalah penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya melalui fasilitas rehabilitasi sosial, melalui kegiatan yang saling terkait dalam suatu kesatuan, yaitu meliputi program - program dan kegiatan:¹

1. Pencegahan.
2. Rehabilitasi sosial
3. Pembinaan dan Peningkatan Peran serta Masyarakat.

B. PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, permasalahan yang dikaji dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah tanggung Jawab pemerintah dalam pelaksanaan merehabilitasi korban Napza

¹ Peraturan Daerah No.6 tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata kerja Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Jawa Tengah.

2. Hambatan - hambatan yang muncul didalam pelaksanaan rehabilitasi korban napza

C. PEMBAHASAN

Narkoba menjadi momok yang menakutkan dalam paradigma global, karena narkoba di konsepkan sebagai zat yang mampu membius manusia dan menggerogoti tubuh manusia sekaligus pada akhirnya mampu menghancurkan generasi penerus bangsa². Sebetulnya apa yang dimaksudkan narkotika, menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Pasal 1 angka 1.

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

Selain itu narkotika juga sebagai zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu. Namun, jika disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda. Hal ini akan lebih merugikan jika disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan

ketahanan nasional. Untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang sangat merugikan dan membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara pada Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2002 melalui Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VI/MPR/2002 telah merekomendasikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Presiden Republik Indonesia untuk melakukan perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika menjadi Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Undang-Undang tersebut mengatur upaya pemberantasan terhadap tindak pidana narkotika melalui ancaman pidana denda, pidana penjara, pidana seumur hidup, dan pidana mati. Di samping itu, Undang-Undang tersebut juga mengatur mengenai pemanfaatan Narkotika untuk kepentingan medis, pengobatan dan kesehatan serta mengatur tentang rehabilitasi medis dan sosial. Namun, dalam kenyataannya tindak pidana narkotika di dalam masyarakat menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat baik secara kuantitatif maupun kualitatif dengan korban yang meluas, terutama di kalangan anak-anak, remaja, dan generasi muda pada umumnya.

Pengertian rehabilitasi narkoba adalah sebuah tindakan kuratif yang dilakukan bagi pencandu narkoba. Tindakan rehabilitasi ditujukan kepada korban dari penyalahgunaan narkoba untuk memulihkan atau mengembangkan kemampuan fisik, mental, dan psikis penderita yang bersangkutan. Selain untuk memulihkan, rehabilitasi juga sebagai

² Almanak RI/IBP Alda, 1985. Menanggulangi Bahaya Narkotika. Jakarta. Almanak RI, hal 15

pengobatan atau perawatan bagi para pecandu narkotika, agar para pecandu dapat sembuh dari kecanduannya terhadap narkotika.

Bagi pecandu narkoba yang memperoleh keputusan dari hakim untuk menjalani hukuman penjara atau kurungan akan mendapatkan pembinaan maupun pengobatan dalam Lembaga Perasyarakatan. Dengan semakin meningkatnya bahaya narkotika yang meluas keseluruh pelosok dunia, maka timbul bermacam-macam cara pembinaan untuk penyembuhan terhadap korban penyalahgunaan narkotika. Dalam hal ini adalah rehabilitasi.

Dalam Ketentuan Umum Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, rehabilitasi dibedakan dua macam, yaitu meliputi:

1. **Rehabilitasi Medis**

Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkotika. Rehabilitasi Medis pecandu narkotika dapat dilakukan di Rumah Sakit yang ditunjuk oleh Menteri Kesehatan. Yaitu rumah sakit yang diselenggarakan baik oleh pemerintah, maupun oleh masyarakat. Selain pengobatan atau perawatan melalui rehabilitasi medis, proses penyembuhan pecandu narkotika dapat diselenggarakan oleh masyarakat melalui pendekatan keagamaan dan tradisional.

2. **Rehabilitasi Sosial**

Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu baik secara fisik, mental maupun agar bekas pecandu narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi dalam kehidupan masyarakat. Yang dimaksud dengan bekas pecandu narkotika disini adalah

orang yang telah sembuh dari ketergantungan terhadap narkotika secara fisik dan psikis.

Rehabilitasi pecandu narkotika dapat dilakukan di lembaga rehabilitasi yang ditunjuk oleh Menteri Sosial, Yaitu lembaga rehabilitasi yang diselenggarakan baik oleh pemerintah, maupun oleh masyarakat. Tindakan rehabilitasi ini merupakan penanggulangan yang bersifat represif yaitu penanggulangan yang dilakukan setelah terjadinya tindak pidana, dalam hal ini narkotika, yang berupa pembinaan atau pengobatan terhadap para pengguna narkotika. Dengan upaya pembinaan dan pengobatan tersebut diharapkan nantinya korban penyalahgunaan narkotika dapat kembali normal dan berperilaku baik dalam kehidupan bermasyarakat.

Secara lebih jelas amanat yang dijelaskan dalam Undang-Undang tersebut terkait rehabilitasi adalah pada pasal:³

Pasal 54

Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Pasal 55

(1) Orang tua atau wali dari Pecandu Narkotika yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

³ Undang _Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

(2) Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur wajib melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

(3) Ketentuan mengenai pelaksanaan wajib lapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 56

(1) Rehabilitasi medis Pecandu Narkotika dilakukan di rumahsakit yang ditunjuk oleh Menteri.

(2) Lembaga rehabilitasi tertentu yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah atau masyarakat dapat melakukan rehabilitasi medis Pecandu Narkotika setelah mendapat persetujuan Menteri.

Pasal 57

Selain melalui pengobatan dan/atau rehabilitasi medis, penyembuhan Pecandu Narkotika dapat diselenggarakan oleh instansi pemerintah atau masyarakat melalui pendekatan keagamaan dan tradisional.

Pasal 58

Rehabilitasi sosial mantan Pecandu Narkotika diselenggarakan baik oleh instansi pemerintah maupun oleh masyarakat.

Sebagai wujud kepedulian atas permasalahan tersebut, serta mengacu pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika dan di rubah menjadi Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. , sebelumnya pemerintah,

khususnya Dinas Sosial pada tahun 1986 telah mendirikan Panti Pamardi Putra "Mandiri" Semarang.

Panti Pamardi Putra "Mandiri" adalah merupakan UPT Dinas Kesejahteraan Sosial Propinsi Jawa Tengah dimana Tugas Pokok dan Fungsi Dinas kesejahteraan Sosial dalam merehabilitasi korban Narkotika

dituangkan melalui Perda No 6 Tahun 2008, selanjutnya dijabarkan didalam Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 64 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok Dan Fungsi Serta Tata Kerja Panti Pamardi Putra "Mandiri"

Panti Pamardi Putra "Mandiri" Semarang yang berlokasi di jalan Amposari II No 4 Sendangguwo Semarang mempunyai daya tampung sebanyak 100 orang klien, memberikan pelayanan pemulihan bagi eks korban penyalahgunaan narkoba, anak nakal, anak jalanan PPP "Mandiri" Semarang memberikan pelayanan pembinaan dengan pendekatan terapi fisik, mental, sosial, psikologis, keagamaan dan pelatihan ketrampilan yang dirangkum dalam pendekatan Therapeutic Community yang telah banyak dipakai oleh berbagai lembaga pemulihan di berbagai negara.

Panti Pamardi Putra "Mandiri" merupakan unsur Pelaksanaan operasional Dinas yang dipimpin oleh seorang kepala panti, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Untuk melaksanakan tugas pokok Panti Pamardi Putra, diatur didalam Keputusan Gubernur Jawa Tengah No 64 Tahun 2008:

a. Melaksanakan sebagian tugas teknis dinas;

- b. Melaksanakan kebijakan teknis operasional pelayanan penyandang masalah kesejahteraan sosial anak nakal, korban narkoba dan anak jalanan dengan sistim panti.

Keputusan Gubernur Jawa Tengah No 64 Tahun 2008, Panti Parmadi Putra " Mandiri " mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan rencana teknis operasional pelayanan penyandang masalah kesejahteraan sosial anak nakal, korban narkoba dan anak jalanan.
- b. Pengkajian dan analisis teknis operasional pelayanan penyandang masalah kesejahteraan sosial anak nakal, korban narkoba dan anak jalanan;
- c. Pelaksanaan kebijakan teknis pelayanan penyandang masalah kesejahteraan sosial anak nakal, korban narkoba, dan anak nakal
- d. Pelaksanaan identifikasi dan registrasi calon klien;
- e. Pelaksanaan pemberian penyantunan , bimbingan dan rehabilitasi sosial terhadap masalah kesejahteraan sosial anak nakal, korban narkoba dan anak jalanan;
- f. Melaksanakan penyaluran dan pembinaan lebih lanjut
- g. Pelaksanaan evaluasi proses pelayanan panti dan pelaporan;
- h. Pelayanan penunjang penyelenggaraan tugas Dinas;
- i. Pengelolaan ketatausahaan

Susunan Organisasi Panti Pamardi Putra " Mandiri " terdiri dari:

- a. Kepala Panti
- b. Sub Bagian Tata Usaha
- c. Seksi Penyantunan

- d. Seksi Rehabilitasi dan Penyaluran

Sub bagian tata usaha dipimpin oleh seorang kepala sub bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala panti. Seksi - seksi dipimpin oleh seorang kepala seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala panti.

Panti Pamardi putra "Mandiri" dalam merehabilitasi penyalahgunaan narkotika mempunyai fasilitas yang harus sesuai dengan standar pelayanan dan rehabilitasi sosial korban narkoba antara lain :

- Kantor
- Asrama 10 buah
- Perpustakaan
- Aula
- Ruang ketrampilan
- Klinik
- Ruang pendidikan
- Tempat ibadah
- Sarana olah raga
- Sarana praktek ketrampilan
- Dapur / ruang makan Sasaran Garapan

Penyandang masalah kesejahteraan sosial korban / eks korban penyalahgunaan narkoba dengan kriteria sebagai berikut:

1. Korban / eks korban yang telah bebas dari ketergantungan fisik terhadap narkoba (termasuk alkohol)
2. Laki - laki berusia 10 - 24 tahun
3. Belum menikah
4. Tidak cacat fisik maupun mental
5. Tidak menderita penyakit menular
6. Calon klien sanggup mengikuti program

Pelayanan sosial bagi klien Panti Pamardi Putra secara keseluruhan dilaksanakan

dalam waktu satu tahun atau 12 bulan kecuali bagi mereka yang masih memerlukan pelayanan, meliputi 3 (tiga) tahapan waktu yaitu tahap pra rehabilitasi 1 bulan, tahap pembinaan dan rehabilitasi 8 bulan dan tahap resosialisasi 3 bulan.

1. Pelaksanaan Fungsi Pemerintah Dalam Merehabilitasi Korban Narkotika

Pelayanan dan rehabilitasi Sosial Panti Pamardi Putra adalah keseluruhan rangkaian kegiatan pelayanan dan rehabilitasi sosial kepada korban penyalahgunaan narkoba sejak mereka masuk panti rehabilitasi hingga proses penyaluran dan pembinaan lanjut. Proses tersebut meliputi tahapan kegiatan sebagai berikut:

- I. Pendekatan Awal
- II. Penerimaan
- III. Assesment dan Pengenalan
- IV. Pembinaan dan Bimbingan Sosial
- V. Reintegrasi Sosial

ad. I Tahap Pendekatan Awal

Tahap pendekatan awal merupakan kegiatan yang dilaksanakan di masyarakat dalam rangka persiapan rehabilitasi dengan tujuan untuk mendapatkan dukungan dari Pemerintah / masyarakat / instansi terkait setempat, mengenai program rehabilitasi, serta untuk mendapatkan informasi mengenai lokasi dan data populasi penyandang masalah serta memotivasi para korban Narkotika dan keluarganya untuk bersedia mengikuti program rehabilitasi sosial. Kegiatan ini terdiri dari:

- a. Orientasi dan konsultasi bertujuan untuk mendapatkan dukungan serta kemudahan bagi kelancaran pelaksanaan rehabilitasi

didalam panti yang meliputi pengumpulan data, rehabilitasi sosial, resosialisasi, pembinaan lanjut serta penggalian sumber - sumber masyarakat.

- b. Identifikasi terhadap calon klien
- c. Seleksi calon klien yang akan direhabilitasi

ad II Tahap Penerimaan

Tahap penerimaan merupakan tahapan kegiatan yang bertujuan untuk mendapatkan kelengkapan data / informasi mengenai keadaan calon klien untuk menetapkan calon klien yang akan ditempatkan pada program rehabilitasi di dalam panti. Tahapan ini meliputi bentuk - bentuk kegiatan antara lain ;

- Registrasi / pencatatan
- Penempatan calon klien didalam panti

ad III Tahap Assesment atau Pengenalan

Tahap pengenalan merupakan tahapan kegiatan yang bertujuan untuk mendapatkan kelengkapan data klien secara menyeluruh yang meliputi:

- a. Latar belakang dan keadaan klien
- b. Diagnosa permasalahan yang dihadapi klien
- c. Menentukan langkah - langkah rehabilitasi sosial
- d. Menentukan sumber - sumber yang diperlukan untuk proses rehabilitasi.

Didalam teknis kegiatan dilaksanakan melalui wawancara dalam ruang tertutup, catatan dan data klien hasil pengenalan disimpan dalam file khusus.

ad IV Tahap pembinaan dan bimbingan sosial

- a. Pembinaan Fisik

Tujuan dari pembinaan fisik ialah pulihnya kesehatan dan kebugaran jasmani para klien dari keadaan jasmani kurang sehat, loyo ke keadaan jasmani yang sehat dan bugar, pembinaan fisik juga bertujuan menanamkan disiplin dari para klien.

Bentuk - bentuk / jenis / jenis kegiatan pembinaan fisik klien, antara lain berupa:

- Baris berbaris
- Senam pagi
- Senam kebugaran jasmani
- Bela diri
- Permainan / olah raga lain
- Dan lain - lain

Metoda yang digunakan dalam pembinaan fisik lebih ditekankan pada pemberian pelatihan.

b. Bimbingan Mental Psikologik

1) Tujuan Kegiatan Bimbingan mental psikologik adalah:

- Pulihnya kondisi psikis dan kepribadian klien
- Pulihnya kondisi emosional klien
- Pulihnya harga diri dan kepercayaan klien
- Pulihnya sikap dan perilaku positif terhadap hidup
- Pulihnya kemampuan dan perilaku positif terhadap mental/psikis
- Mapan dan kuatnya dorongan (motivasi) untuk mengubah dan memperbaiki diri
- Hilangnya sama sekali untuk menyalahgunakan narkotika

2) Bentuk, metoda dan teknik bimbingan psikologik:

- Konseling
- Wawancara

- Bermain peran
- Modifikasi / terapi perilaku (*behaviour modification behaviour therapy*)

3) Pelaksanaan

Kegiatan bimbingan mental psikologik ini merupakan tugas professional dengan tanggung jawab professional, oleh karenanya hanya dapat dilaksanakan oleh tenaga professional, yaitu:

- Psikolog
- Pekerja Sosial professional
- Konselor professional, dengan kualifikasi pendidikan SI dengan / tambahan pelatihan khusus.

4) Dilaksanakan dalam ruangan khusus yaitu ruang bimbingan mental psikologik, dengan ukuran, tata letak, tata warna dan sasaran yang sesuai dengan persyaratan, dimana seorang petugas berhadapan dengan seorang klien.

5) Beberapa ketentuan etis hubungan antara petugas bimbingan dengan klien

- Dengan menunjukkan penghargaan terhadap klien sebagai mana mestinya
- Menunjukkan sikap penerimaan terhadap klien dengan segala keadaannya.
- Memperlakukan klien secara jujur dan adil dengan tidak membedakan antara klien yang satu dengan yang lain.
- Memberi kesempatan pada klien untuk mengungkapkan diri, pikiran dan persoalan.
- Menjaga kerahasiaan klien

- Berusaha menjadi pendukung dan pendengar yang baik.
- b. Bimbingan Moral dan Keagamaan
- Bertujuan untuk memulihkan dan meningkatkan kesadaran serta tanggung jawab moral klien selain itu juga supaya dapat meningkatkan keimanan dan ketaqwaan klien sehingga dorongan untuk menyalahgunakan narkoba menjadi sirna. Materi serta isi bimbingan moral keagamaan bukan hanya sebatas pengetahuan keagamaan saja tetapi juga meliputi:
- Pendidikan agama (agama yang dianut Klien)
 - Bimbingan praktek beribadah
 - Pendidikan moral / akhlak
 - Serta praktek beribadah

Bimbingan moral keagamaan diberikan oleh guru agama, yang bersangkutan telah diberikan pelatihan khusus sebagai tenaga bimbingan moral keagamaan klien penyalahgunaan narkoba. Diberikan dalam bentuk pengajaran / pengetahuan dan bimbingan praktek serta penanaman norma - norma akhlak kedalam perilaku perbuatan sehari -hari dan juga dalam bentuk penanaman sikap dan perilaku klien dalam kehidupannya didalam panti atau selama mengikuti program rehabilitasi sosial.

- c. Bimbingan Sosial (*Social Treatment*)
- Bimbingan sosial bertujuan untuk memulihkan dan meningkatkan kemampuan berinteraksi sosial secara wajar sehat dan positif.

Materi, isi dan teknik kegiatan meliputi:

- Konseling perseorangan
 - Dinamika kelompok
 - Bermain peran
 - Simulasi
 - Permainan kelompok
 - Pemantauan dan pencatatan proses interaksi sosial klien dengan teman - teman pembimbingnya dalam kegiatan sehari - hari.
 - Perubahan perilaku
- d. Bimbingan Ketrampilan Usaha / Kerja
- Didalam bimbingan ketrampilan usaha / kerja diadakan pelatihan ketrampilan kerja dan bimbingan belajar dengan tujuan supaya dapat menguasai satu atau lebih ketrampilan kerja oleh para klien sehingga setelah mengikuti program rehabilitasi sosial dapat bekerja mandiri atau masuk pasaran kerja dan mempunyai penghasilan sendiri sehingga tidak terjerumus kembali kedalam penyalahgunaan narkoba selain itu juga mempersiapkan bekas klien untuk dapat kembali sekolah dan mengikuti kegiatan belajar.

ad 5 Resosialisasi atau Reintegrasi sosial

Resosialisasi merupakan serangkaian kegiatan praktek interaksi untuk sosialisasi antara klien dengan masyarakat luas yang bertujuan untuk mempersiapkan klien supaya mampu berinteraksi dalam kehidupan bermasyarakat dan sebaliknya masyarakat diharapkan mau dan mampu menerima dan serta

memperlakukan klien secara wajar sebagai persiapan penyaluran ke sektor kerja / usaha yang produktif.

1. Faktor - faktor yang mempengaruhi pelaksanaan rehabilitasi korban Narkotika

pengguna narkotika mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan hukum tentang pengobatan dan perawatan. Pengobatan dan perawatan dapat dilakukan di lembaga rehabilitasi baik pada lembaga rehabilitasi medis ataupun lembaga rehabilitasi sosial dengan suatu penetapan dari alat negara. Namun dalam prakteknya korban narkotika banyak yang tidak melapor atau mendaftarkan diri di panti rehabilitasi yang sudah disediakan oleh pemerintah. Ini semua disebabkan karena mereka malu atau memang tidak tahu kalau ada panti pemerintah yang menangani rehabilitasi korban narkotika

Faktor- faktor yuridis yang mempengaruhi pelaksanaan proses rehabilitasi yaitu Undang - undang Nomor 35 tahun 2009 tidak membedakan antara laki - laki dan perempuan untuk menjalankan rehabilitasi yang diadakan oleh pemerintah di Jawa Tengah khususnya, yaitu PPP "Mandiri" sesuai dengan Keputusan Gubernur Jawa Tengah No 6 tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Panti Pamardi Putra Mandiri pada Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Jawa Tengah didalam pelaksanaan rehabilitasi tidak menerima klien wanita hanya menerima klien laki - laki. Sehingga bagi klien

wanita yang golongan ekonominya lemah tidak dapat mengikuti perawatan serta rehabilitasi.

Ada beberapa kendala - kendala atau hambatan - hambatan yang dihadapi oleh Dinas Kesejahteraan Sosial khususnya Panti rehabilitasi sosial PPP "Mandiri" adalah masalah bantuan, baik itu merupakan bantuan materi, bantuan jasa, maupun bantuan fasilitas sehingga mengakibatkan PPP " Mandiri " membatasi usaha penanganan terhadap korban narkotika.

Selain hambatan berupa bantuan - bantuan tersebut, terdapat pula hambatan berupa :

- Fasilitas yang belum memadai dan belum memenuhi persyaratan yang baik.
- Kurang tersedianya tenaga yang cukup terampil, baik jumlah maupun mutunya, belum lancarnya hubungan kerjasama dan rujukan lintas sektoral termasuk organisasi non pemerintah.
- Belum adanya system pencatatan dan pelaporan yang terpadu

Meskipun pemerintah telah semaksimal mungkin melakukan upaya - upaya didalam melaksanakan rehabilitasi korban narkotika melalui lembaga rehabilitasi, namun masih saja ada kendala - kendala yang dihadapi yaitu salah satunya adalah masalah tenaga yang cukup trampil dalam mengajar didalam panti rehabilitasi . Menurut pengamatan penulis selama ini karyawan panti juga merangkap sebagai tenaga pengajar

D. PENUTUP

1. Kesimpulan

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah atau sintetis bukan narkotika yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan syaraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dari pelaku. Narkotika dan psikotropika mempunyai manfaat terhadap kepentingan umat manusia yaitu untuk pengobatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, selain mempunyai manfaat terhadap kepentingan manusia, narkotika dan psikotropika juga mempunyai efek yang sangat merugikan bagi manusia. Masyarakat dan bangsa apabila disalahgunakan secara illegal.

Kegiatan rehabilitasi sosial terhadap korban narkotika, merupakan kelanjutan dari upaya pengobatan medis maupun penyembuhan non medis terhadap korban narkotika dengan tujuan untuk memulihkan kondisi fisik, psikis, mental dan sosial serta mengembangkan ketrampilan kerja sehingga mereka dapat kembali menjalankan fungsi sosialnya secara wajar dan hidup mandiri dalam masyarakat.

Kegiatan rehabilitasi sosial dilaksanakan melalui tahap tahap:

- a. Pendekatan awal / persiapan rehabilitasi

- b. Penerimaan
- c. Assesmen atau pengenalan
- d. Pembinaan dan bimbingan sosial yang terdiri dari:
 - Pembinaan fisik Bimbingan mental spiritual
 - Bimbingan mental psikologik
 - Bimbingan sosial
 - Latihan ketrampilan
- e. Resosialisasi / Reintegrasi Sosial
- f. Penyaluran dan bimbingan lanjut

Faktor - faktor yang mempengaruhi pelaksanaan rehabilitasi yaitu masih adanya keterbatasan sarana yaitu antara lain;

- a. Fasilitas yang belum memadai dan belum memenuhi persyaratan yang baik.
- b. Kurang tersedianya tenaga yang cukup terampil, baik jumlah maupun mutunya, belum lancarnya hubungan kerjasama dan rujukan lintas sektoral termasuk organisasi non pemerintah.
- c. Belum adanya sistem pencatatan dan pelaporan yang terpadu
- d. Untuk mencapai program terapi dan rehabilitasi dengan baik diperlukan pengembangan strategi dan modal terapi - rehabilitasi yang tepat serta pemilihan prioritas dan penyusunan program yang tepat didukung oleh pengembangan dan pengadaan tenaga yang dibutuhkan. Serta perlu dibina kerjasama dengan luar negeri.

2. Saran

Penanggulangan masalah penyalahgunaan Narkotika merupakan masalah nasional yang memerlukan kerjasama dan partisipasi dari segala pihak, baik pemerintah maupun

masyarakat. Pengaruh negatif dari penyalahgunaan Narkotika merupakan masalah yang menuntut penanganan yang konsepsional dan serius.

Penanganan masalah ini harus berorientasi pada ketuntasan, oleh karena itu diperlukan unsur - unsur:

- a. Perencanaan penangan masalah harus didukung oleh data yang obyektif serta perencanaan yang komprehensif strategis
- b. Dilandasi oleh metode dan pola penanganan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- c. Daya dukung berupa sarana dan prasarana, tenaga yang trampil serta dukungan biaya yang memadai, mutlak menjadi prasyarat berhasilnya program penanggulangan penyalahgunaan narkotika
- d. Diperlukan keterpaduan baik intra maupun intersektoral bersama -sama dengan partisipasi sosial masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah, 1994. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta. Bandung.
- Almanak RI /BP Alda, 1985, *Menanggulangi Bahaya Narkotika*, Jakarta, Almanak RI,
- Budianto. 1989. *Narkoba dan Pengaruhnya*, Ganeca Exact : Bandung.
- Badan Narkotika Nasional (BNN), 2004. *Peran Remaja Dalam Mengatasi*

Masalah Penyalahgunaan Narkotika. Jakarta

Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, *Mengenal Penyalahgunaan Narkoba*, Jakarta, 2007.

Dirjosisworo, Soedjono, *Narkotika dan Remaja*, 1983, Alumni, Bandung
 _____, 1973, *Tanggung Jawab Remaja Menghadapi Bahaya Narkotika*, Alumni, Bandung, 1983, *Hukum Narkotika*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Direktorat Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Korban NAPZA, 2001. Jakarta: Departemen Sosial RI.

---- 2004. *Panduan Pembentukan Kelompok Bantu Diri (Self Help Group) Bagi Pecandu NAPZA Berdasarkan Prinsip 12 Langkah*. Jakarta: Departemen Sosial RI.

Lydia Harlina Martono dan Satya Joewana. *Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba Berbasis Sekolah*, Balai Pustaka, Jakarta. 2010

Somar, Lambertus. 2001. *Rehabilitasi Pecandu Narkoba*. Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia.

Perundang-undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan

Anak.	Sosial Korban Penyalagunaan NAPZA
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psicotropika.	Peraturan Menteri Sosial Nomor 86/HUK/2010 tentang Organisasi Tata Kerja Kementrian Sosial
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika.	Keputusan Menteri Sosial Nomor 78/HUK/2010 tentang Penunjukan Panti/Lembaga Rehabilitasi Sosial Korban Penyalagunaan NAPZA
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.	Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No 6 Tahun 2008 Tentang Tata Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sosial Daerah Provinsi Jawa Tengah
Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 Tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Propinsi, Badan Narkotika Kabupaten/Kota	Peraturan Gubernur No.64 Tahun 2008 Tentang Penjabaran Tugas Pokok Dan Fungsi Dinas Sosial Dan Fungsi Provinsi Jawa Tengah
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.	Peraturan Gubernur No 111 Tahun 2010 Perubahan atasGubernur no 79 Tahun 2009 Tentang Organisasi dan Tata KelolaUPT Pada Dinas Sosial
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.	
Peraturan Menteri Sosial Nomor 56/HUK/2009 tentang Pelayanan dan Rehabilitasi	